

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PESEROAN TERBATAS, RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, TANGGUNG JAWAB, DAN PEMBUBARAN PESEROAN TERBATAS

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perekonomian negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²⁷ Kehadiran perseroan terbatas dapat menjamin terselenggaranya iklim usaha yang lebih kondusif. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha.

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.²⁸

Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

²⁷ Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 1.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2002, hlm. 68

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Hukum perseroan terbatas pada masa lalu disebut *Naamloze Vennootschap (company limited by shares)*.²⁹Pada mulanya hukum tersebut diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.³⁰

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.³¹

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantiebeginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai

²⁹ Yahya, Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.21.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 68

³¹ R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*”, Remadja Karya CV, Bandung, 2002, hlm. 335

perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinami.³²

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakan serta peraturan pelaksanaannya.³³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan Perseoran Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

³² Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12

³³ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. KBI, Jakarta, 2000, hlm.127

2. Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas

Dalam mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian dua orang atau lebih

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

b. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

c. Modal Dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini

d. Pengambilan saham pada saat perseroaan didirikan

Setiap pendiri perseroan wajib mengabil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)).Ketentuan pasal inimerupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

3. Prosedur dalam mendirikan perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua yaitu:³⁴

- a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan
- b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

4. Jenis-jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini:³⁵

a. Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/ lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.

³⁴ Ibid

³⁵ 5C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2013, hlm.84

b. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.

c. Perseroan Publik

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

5. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT). Berdasarkan Pasal 1 UUPT, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dalam suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”) terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut (“UUPT”) mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Kemudian, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Tanggung jawab Direksi dan dewan Komisaris menurut Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Direksi

2. Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta

pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, akan tetapi kalau perusahaan tersebut merupakan PT perseorangan sebagaimana PT Colombo maka Direksi bertanggungjawab penuh akan kelalaian dalam menjalankan perusahaan.

Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
3. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPM yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan

pemberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT), akan tetapi Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Rapat Umum Pemegang Saham

1. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan Terbatas (PT) mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan

lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar.

Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas tidak dapat diiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang tersebut. sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undangundang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat.

Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

2. Pengertian Direksi

Pada perseroan terbatas dapat dijumpai keadaan dimana pemegang saham juga menjabat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Hal ini disebabkan hukum tidak mengatur lebih jauh bagaimana

struktur organisasi suatu perseroan. Hukum hanya menentukan bahwa setiap perseroan wajib memiliki direksi, tanpa mempersoalkan apakah anggota direksi juga berkedudukan sebagai pemegang saham, atau apakah anggota direksi yang diangkat itu berasal dari luar lingkungan perseroan, atau anggota direksi yang diangkat itu sebelumnya merupakan karyawan perseroan.³⁶

Adapun yang tidak boleh oleh hukum adalah adanya seseorang yang berkedudukan sebagai anggota direksi sekaligus sebagai anggota dewan komisaris. Antara jabatan direksi dan pemegang saham tidak ada relevansinya. Oleh karenanya, jika pemegang jabatan direksi sekaligus adalah pemegang saham, hal ini semata-mata suatu kebetulan.

Hukum tidak mengaturnya karena dianggap sudah demikian menurut ajaran yang berlaku, sebab untuk menjadi anggota direksi, seseorang itu tidak perlu menjadi pemegang saham, kecuali anggaran dasar menentukan lain, sebab sebagai direksi yang dipentingkan adalah kemampuan memimpin dan mempunyai manajerial dan skill yang tinggi.

Kepastian dan integritas merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan saat seseorang akan diangkat menjadi anggota direksi perseroan. Direksi berhak mengangkat pegawai perseroan guna membantunya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

³⁶ Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, BaPT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.95

Direksi bertugas mengurus sekaligus mewakili perseroan. Direksi dan dewan komisaris mempunyai hubungan ganda dengan perseroan. Pertama, sebagai organ, ia merupakan bagian esensial dari perseroan. Kedua, ia mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan selaku badan hukum mandiri. Oleh karenanya ada penulis mengatakan bahwa anggota direksi dan anggota dewan komisaris bukan karyawan perseroan.

Tugas pengurusannya menyebabkan direksi disebut organ pengurus. Ruang lingkup tugasnya adalah mengurus dan menjalankan kegiatan sehari-hari perseroan. Tidak ada organ selain direksi yang mempunyai tugas pengurusan. Mengingat hal ini, maka ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya setiap anggota direksi merupakan bagian dari perseroan, dan bukan sekedar sebagai karyawan perusahaan. Dalam pertama kalinya pada saat perseroan didirikan, direksi diangkat oleh para pedirinya. Pengangkatan selanjutnya dilakukan oleh RUPS.

Demikian menurut Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Kewenangan RUPS ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya. Pasal 93 jo Pasal 8 ayat (2) butir b UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan hanya orang pribadi yang dapat diangkat sebagai direksi, tidak dimungkinkan adanya badan hukum yang menjabat sebagai direksi perseroan terbatas.³⁷

³⁷ Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan.
- b. Mengelola kekayaan perseroan
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi. Walaupun demikian, apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika Direktur Utama memberikan kuasa kepadanya. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan iktikad baik.

Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti bahwa setiap anggota direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Sehubungan dengan hal ini Pasal 104 ayat (4)

Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

3. Pengertian Komisaris

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada direksi.

Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada direksi. Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris tercantum dalam ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menghendaki anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada direksi. Selain itu, komisaris bertanggungjawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus, ia mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa, tugas dari komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kerja yang dilakukan oleh direksi dalam menjalankan roda perseroan. Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham yang mempunyai wewenang tertinggi dalam perusahaan untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan. Adapun tugas dan wewenang dari dewan komisaris adalah:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada anggota direksi.
- b. Dewan komisaris dapat memeriksa semua pembekuan surat dan alat bukti lainnya. Memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan lain-lain.
- c. Berhak untuk mengetahui segala kegiatan perusahaan yang telah dijalankan oleh direksi.

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.³⁸ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan³⁹.

Menurut Soegeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 106.

³⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 62

mungkin ditimbulkannya.⁴⁰ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hokum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya⁴¹.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu;⁴²

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hokum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

⁴⁰ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994, hlm 77.

⁴¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 503.

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa – apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya.⁴³

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan perbuatan.⁴⁴

Menurut Titik Trimulan menyatakan bahwa tanggung jawab adalah pertanggung jawaban harus mempunyai dasar ,yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain untuk memberikan pertanggung jawabannya.⁴⁵

2. Macam-macam Tanggung Jawab

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dibagi menjadi beberapa tanggung jawab yaitu:⁴⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah

⁴³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

⁴⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 29.

⁴⁵ Titik Triwulan, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 503

melakukan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukannya mengalami kerugian.

- b. Tanggung jawab yang dikarenakan kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja, artinya meskipun bukan kesalahan tetap tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

3. Manfaat Tanggung Jawab

Sistem hukum ini berangkat dari tuntunan perkembangan teknologi dan modernisasi. Berdasarkan sistem ini, si pelaku atau pollter telah cukup dinyatakan bertanggung jawab atas pencermaran dan kerusakan lingkungan, meskipun belum dinyatakan bersalah. Dalam asas strict liability, kesalahan (*fault, schuld, atau mens rea*). tidaklah menjadi penting untuk menyatakan pelaku bertanggung jawab karena pada saat peristiwa itu timbul ia sudah memikul tanggung jawab. Disini berlaku asas "*res ipso loquitor*", yaitu fakta sudah berbicara sendiri (*the thing speaks for it self*).⁴⁷

⁴⁷ NHT.Siahaan, *Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.316-317

L.B.Curzon menguraikan aktualisasi dan maafaat dari teori tanggung jawab tersebut menjadi beberapa macam yaitu :⁴⁸

1. Pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan – peraturan penting tertentu diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Bukti kesalahan sangat sulit didapatkan atas pelanggaran – pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. Tingkat bahaya yang tinggi berasal dari perbuatan – perbuatan itu.

Dengan alasan diatas, Curzon menyadari bahwa betapa semakin sulitnya mendapatkan pembuktian bagi setiap kasus tertentu, sementara perbuatan pidana memiliki tingkat bahaya yang tinggi bagi kesejahteraan masyarakat.

Bertolak dari pendapat Curzon diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem bahwa sistem hukum *strict liability*, merupakan sistem hukum yang menguntungkan pihak korban dalam mengklaim pertanggung jawaban si pelaku. Sistem ini sangat tepat karena dalam abad teknologi mutahir ini, banyak masyarakat yang mejadi korban dampak dari modernsasi, termaksud perusakan lingkungan. Tetapi karena sistem hukum belum di modernsasikan sedemikian rupa, maka tidak sedikit korban yang kecewa.

Dengan menggunakan tanggung jawab mutlak ini hambatan – hambatan yang dialami korban yang dirugikan sebagaimana yang selama ini lazim dianut, tetapi dibebankan pada pihak pelaku perbuatan melawan

⁴⁸ Mas Ahmad Santosa,dkk, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup*, proyek pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung, Jakarta, 1998, hlm 123-124.

hukum. Disini berlaku juga asas pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

D. Tinjauan Umum Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), berakhirnya perseroan karena:

1. berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. berdasarkan penetapan pengadilan;
4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan adalah sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/atau

paling sedikit dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dalam hal pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan perseroan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam hal membereskan semua urusan perseroan yang berkaitan dengan likuidasi. Dan jika ternyata anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Perseroan melanggar hal tersebut, maka dapat dikenakan tanggung jawab hukum secara tanggung renteng.

Pembubaran perseroan yang terjadi karena pencabutan kepailitan, maka pengadilan niaga dapat sekaligus memutuskan memberhentikan kurator sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan dengan alasan:

1. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
2. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;

3. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Likuidator mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan. Pemberitahuan kepada kreditor tersebut memuat mengenai pembubaran perseroan dan dasar hukumnya;

- a. nama dan alamat likuidator;
- b. tata cara pengajuan tagihan; dan
- c. jangka waktu pengajuan tagihan.

Selama pemberitahuan pembubaran perseroan tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 147 UU PT, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga dan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Akibat dari pembubaran perseroan, maka setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan tersebut

E. Tinjauan Umum Tentang Likuidasi

Definisi likuidasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagaaian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero)”. Tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Tahap likuidasi wajib dilakukan ketika sebuah Perseroan dibubarkan, dimana pembubaran Perseroan tersebut bukanlah akibat dari penggabungan dan peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Pemahaman bahwa likuidasi sama dengan pembubaran menjadi salah jika kita menengok UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Melalui Pasal 147-152, UU PT menjabarkan dengan cukup jelas bahwa likuidasi merupakan proses atau tahapan yang wajib dilalui dalam rangka pembubaran perusahaan. Jadi, ketika likuidasi berlangsung, perusahaan tidak serta merta bubar.

1. Jenis likuidasi

Likuidasi sendiri mempunyai beberapa jenis sebagaimana berikut :

a. Likuidasi Wajib

Likuidasi wajib adalah likuidasi yang dilakukan pada saat terjadinya pembubaran sebuah perseroan dan perseroan tersebut tidak dapat

melakukan Tindakan hukum kecuali untuk proses likuidasi. Ini terjadi Ketika sebuah perseroan tidak mampu lagi untuk membayarkan hutangnya

b. Likuidasi Sementara

Likuidasi sementara menjadi proses yang dilakukan saat terjadinya pelanggaran hukum oleh perseroan ataupun adanya resiko terhadap asset perusahaan

Maka likuidasi sementara akan menjadi pilihan yang diambil melalui likuidator yang telah ditunjuk untuk mempertahankan dan melindungi aset perseroan sampai terjadi siding petisi.

c. Likuidasi Sukarela

Likuidasi ini terjadi karena adanya kesepakatan antara para kreditor. Likuidasi ini harus mendapat persetujuan oleh organ perseroan , direktur, pemegang saham yang ikut serta dalam pengambilan keputusan. Biasanya pertimbangan ini diambil Ketika perseroan sudah tidak mampu lagi menjalankan bisnisnya.

2. Penyebab Likuidasi

Beberapa penyebab dari Likuidasi yaitu sebagai berikut⁴⁹:

- a. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Izin nya sudah habis dan tidak bisa diperpanjang
- c. Penetapan atau Keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap

⁴⁹Penjelasan pada Pasal 142 ayat 3 UUP

d. Merger

3. Tahapan Likuidasi

- a. Likuidator harus membuat pemberitahuan kepada semua kreditor melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, yang di dalamnya memuat pernyataan pembubaran beserta dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator, tata cara dan jangka waktu pengajuan tagihan. Jangka waktunya paling lambat 30 hari.

Setelah semua kreditor mendapat pemberitahuan, selanjutnya likuidator berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM. Tujuannya, agar dicatat dalam daftar perseroan dalam likuidasi. Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan bukti dasar hukum pembubaran dan bukti pemberitahuan kepada kreditor melalui surat kabar.

Konsekuensi hukumnya apabila kewajiban pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri tidak dilakukan, maka pembubaran dianggap tidak berlaku bagi pihak ketiga. Artinya, likuidator secara tanggung renteng dengan perseroan akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita pihak ketiga

- b. Dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan, likuidator berkewajiban untuk melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan, pengumuman melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia tentang rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, pembayaran kepada kreditor, pembayaran

sisanya kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Dalam hal utang perseroan diperkirakan lebih besar nilainya dari kekayaan perseroan, maka likuidator diwajibkan untuk mengajukan permohonan pailit, kecuali jika peraturan perundang-undangan menentukan lain dan semua kreditor telah sepakat bahwa pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

- c. Kreditor dapat mengajukan tagihan kepada likuidator. Jangka waktu pengajuannya, paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman pembubaran. Jika likuidator menolak tagihan tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal penolakan tersebut kreditor dapat melayangkan gugatan ke pengadilan negeri.

Jika tagihan belum diajukan, maka kreditor dapat melakukan penagihan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu dua tahun sejak pengumuman pembubaran

- d. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada likuidator atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman pembubaran. Jika likuidator menolak keberatan tersebut, maka kreditor dapat melayangkan gugatan ke pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal penolakan.

- e. Likuidator berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan terkait hasil akhir likuidasi kepada Menteri dan melalui surat kabar dalam

jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS, pengadilan, atau hakim pengawas. Tahapan likuidasi dianggap selesai secara formal ketika Menteri telah mengumumkan berakhirnya status badan hukum perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁵⁰

⁵⁰ Penjelasan Pasal 149 ayat 1 UUPT